

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Setelah melakukan presurvey awal ke beberapa desa dengan bertanya kepada salah satu pemerintah desa, menyatakannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tukang dan Pemerintah Desa kurang memahami asas ilmiah dalam analisis dan desain suatu bangunan dalam melaksanakan perhitungan

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan kerugian.

Pada program Dana Desa telah disediakan fasilitator pendamping yang dimulai dari pendampingan tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi. Fasilitator dalam desa yang biasa disebut dengan fasilitator local desa mendampingi tim pengelola kegiatan dan perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan teknis di tingkat desa. Penyaluran Dana Desa yang dikelola desa diawasi oleh seluruh masyarakat desa. Idealnya perangkat desa tidak ada lagi yang tidak memahami proses pembukuan, pelaporan dan penyusunan desain anggaran biaya di karenakan setiap tahunnya diadakan bimbingan teknis oleh kabupaten dan adanya fasilitator desa dan kecamatan yang siap membantu mendampingi dalam proses penyusunan desain anggaran biaya.

Apalagi di bidang Pembangunan. Dahulu, untuk Pembangunan Infrastruktur baik, Cor Rabat Beton, Talud maupun Drainase, penyusunan RAB dan Gambar di serahkan ke Pihak ke tiga atau Faskel. Namun untuk era sekarang ini Perangkat Desa di tuntut untuk bisa membuat dan menyusun Design Gambar, dan RAB, dan segala hal penyusunnya, sehingga sesuai dengan kaidah ilmu Teknik sipil, agar masyarakat desa bisa mandiri dalam membangun infrastruktur dengan murah dan efisien.

Pemerintah Kecamatan Air Hangat Timur dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Seperti halnya peningkatan skill dan keterampilan perangkat pengurus Desa dalam penyusunan Desain anggaran biaya infrastruktur pedesaan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kinerja perangkat pengurus Desa dan biasanya dilakukan dan dianggarkan satu tahun sekali.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin mengangkat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyusunan Desain Anggaran Biaya Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”** untuk mengetahui kemampuan dari perangkat desa yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan infrastruktur pedesaan, sejauh manakah perangkat desa bisa mendesain anggaran infrastruktur pedesaan dan ingin mengetahui apakah di desa tersebut mendapatkan penjelasan dan pemahaman terkait desain anggaran infrastruktur pedesaan yang diberikan oleh pihak fasilitator terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan pemerintah Desa dalam penyusunan Desain Anggaran Biaya Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah Desa dalam penyusunan Desain Anggaran Biaya Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini pun terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dan menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan di dalam penelitian ini, maka peneliti membuat Batasan masalah untuk membatasi sejauh mana jangkauan dalam penelitian ini akan dilakukan yaitu sebagai berikut ini :

1. Hanya meneliti desain infrastruktur dari Anggaran Dana Desa yang dikelola secara swakelola
2. Hanya meneliti Pemerintah Desa dalam kecamatan Air Hangat Timur
3. Pemerintah Desa yang menjadi responden merupakan pemerintah desa yang mengerti, memahami dan berpartisipasi aktif dalam desain anggaran infrastruktur pedesaan